



PUTUSAN
Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Arigato, A.Mk bin La Dao Bibi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan PNS pada RSUD Wakatobi, tempat tinggal di Lingkungan Bantea, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Sita Apriyani binti Suparman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Lessa, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah Register Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Bb., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/11/IX/2010, tertanggal 24 September 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan tinggal selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai bulan Desember 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyia Aim Hidayah bin Arigato, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Desember 2011, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak sating menghiraukan lagi;
6. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan Pemohon, Nomor 445/193/VIII/2016, tertanggal 8 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Direktorat Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian Permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Arigato, A.Mk bin La Dao Bibi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sita Apriyani binti Suparman) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Nomor: 445/193/VIII/2016 tertanggal 08 Agustus 2016;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Pemohon, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan ternyata Pemohon telah memperoleh izin dimaksud;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Nomor: 117/11/IX/2010 tanggal 24 September 2010, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. Ali Munir, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan tinggal kurang lebih selama seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan tinggal hingga bulan Desember 2011;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak Desember 2011, sudah tidak harmonis disebabkan oleh karena Termohon telah pergi dengan laki-laki selingkuhannya dan meninggalkan Pemohon, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Termohon tidak pernah datang menjenguk anaknya;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. La Pele bin Husaini, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan tinggal kurang lebih selama seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan tinggal hingga bulan Desember 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak Desember 2011, sudah tidak harmonis disebabkan oleh karena Termohon telah pergi dengan laki-laki selingkuhannya dan meninggalkan Pemohon, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Termohon tidak pernah datang menjenguk anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata pula bahwa ketidakdatangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun sejak bulan Desember 2011, sudah tidak harmonis disebabkan oleh karena Termohon juga telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih lima tahun lamanya;

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi kesatu dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih satu tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Desember 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon retak disebabkan karena sikap Termohon yang telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2010 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA di tempat perkawinan

Scanned by CamScanner



Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Arigato, A.Mk bin La Dao Bibi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sita Apriyani binti Suparman) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Hakim Anggota,

H. Mansur K.S., S.Ag

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Musmiran, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.600.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	1.691.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)